



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dan gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PENGUGAT**, lahir di Wonco, tanggal 1 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

**TERGUGAT**, lahir di Kapontori, tanggal 1 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SMA, dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 5 Maret 2020, dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Bapak Kandung Penggugat, yang bernama WALI NIKAH, yang

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan adalah Imam setempat yang bernama IMAM SETEMPAT, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama, SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai dan saat itu Tergugat mengucapkan ijab kabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat bersatus Jejaka dalam usia 29 tahun sedangkan Penggugat berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Juli 2008;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 10 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sesudah menikah tepatnya pada bulan Juli 2008, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar maupun berita kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 11 tahun 8 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, namun Tergugat sudah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak pertama menikah tepatnya pada bulan Juli 2008, sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

*Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 14 Juli 2008;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

- Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau melalui Lembaga Penyiaran Publik RRI Kota Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 13 Maret 2020, dan relaas dengan nomor yang sama pula tanggal 16 April 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi:

1. SAKSI I, lahir di Mataompana, tanggal 12 November 1953, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di

*Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah bapak IMAM SETEMPAT (imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat) di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa yang ditunjuk menjadi saksi pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat hanya melangsungkan acara akad nikah dan pernikahan tersebut belum pernah didaftarkan di KUA setempat;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa diketahui alasannya;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi kabar apalagi nafkah dan tidak pernah kembali hingga sekarang;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarganya, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, lahir di Mataompana, tanggal 12 Juni 1974, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa saksi bertindak sebagai saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah bapak IMAM SETEMPAT (imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat) di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 14 Juli 2008;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya;
  - Bahwa selain saksi, yang ditunjuk menjadi saksi pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH 1;
  - Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah, Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus perawan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan;
  - Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat hanya melangsungkan acara akad nikah dan pernikahan tersebut belum pernah didaftarkan di KUA setempat;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa diketahui alasannya;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi kabar apalagi nafkah dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan alasan hukum yang sah meskipun Tergugat sudah dipanggil secara resmi, sah dan patut sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (1-3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 ayat (1) RBg, pasal 143 Kompilasi Hukum

*Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (KHI), pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula dapat ditempuh mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir (*vide*. Pasal 4 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim harus menetapkan sah atau tidaknya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 14 Juli 2008;

Menimbang bahwa untuk menetapkan (mengitsbatkan) sah tidaknya suatu pernikahan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 11 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan sesuatu alasan hukum yang sah, maka

*Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg dan dalil Syar'i, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan point 3 Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang merupakan ayah kandung Penggugat selaku wali nikahnya dan paman Penggugat selaku saksi nikah bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat yang sudah meninggalkan Penggugat sejak setelah akad nikah yang hingga kini telah berlangsung selama sekitar 11 tahun lebih berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008, telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama IMAM SETEMPAT, disaksikan oleh 2

*Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang saksi masing-masing bernama: SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan, Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam kelislamannya dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 11 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan keadaan beragama Islam dan hingga saat ini tetap beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan pernikahan keduanya harus dilihat berdasarkan peraturan hukum Islam;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

*Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat pernikahan yaitu adanya mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian, akad nikah berlangsung dengan diikuti oleh Tergugat sebagai calon suami, Penggugat sebagai calon istri, wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat dan 2 orang saksi, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai hukum Islam;

Menimbang bahwa jika fakta kejadian dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut telah sah pula menurut perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb



Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa kata “Kekuatan” dapat berarti “Keteguhan”. Dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, atau perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam);

*Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membandingkan antara menolak itsbat nikah dengan mengabulkan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat mana yang lebih besar *madharatnya*;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, dengan demikian jika itsbat nikah ditolak, maka perceraian juga tidak dapat diselesaikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan mengabulkan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat maka akan didapatkan kepastian hukum dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dapat menyelesaikan gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (a) yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dengan demikian jika fakta kejadian dikaitkan dengan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk diisbatkan pernikahannya telah terdapat cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 2 pada gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2008 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Halaman **13** dari **17** Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian, Majelis Hakim dapat mengkategorikan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami sah Penggugat adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab untuk membimbing istri dan rumah tangganya, melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, memberikan pendidikan kepada istrinya, menanggung nafkah istri, menanggung biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan istri dan anak, serta menanggung biaya pendidikan anak, namun dengan posisi Tergugat yang sudah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 11 tahun tanpa izin dan alasan yang sah, maka sudah barang tentu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam waktu yang sangat lama, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *"bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi sedemikian rupa, maka Majelis Hakim berkesimpulan mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Penggugat, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb





دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Al-Anwar* juz II halaman 55 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ تَعَزَّزَ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيْبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka petitum point 3 gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman **15** dari **17** Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2008 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqa'idah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H, sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I, dan Miftah Faris, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lily Rahmi, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

**Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H**

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Bb



Hakim Anggota II,

**Miftah Faris, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Lily Rahmi, S.H.I**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)